



(MUDIMA)



The Phenomenon of Corruption and Efforts to Combat Corruption in Indonesia

La Ode Faiki

STAI Ibnu Sina Batam

Corresponding Author: La Ode Faiki faikilaode@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Corruption, Anti-Corruption Efforts

Received : 3 January

Revised : 17 January

Accepted : 18 February

©2023 Faiki: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Corruption that occurs in Indonesia is very worrying and has an extraordinary negative impact on almost all aspects of life. Corruption has destroyed the economic system, democratic system, political system, legal system, government system, and social order in this country. On the other hand, efforts to eradicate corruption that have been carried out so far have not shown optimal results. Corruption at various levels still occurs as if it has become a part of life and is even considered a normal thing. If this condition is allowed to continue, sooner or later corruption will destroy this country. Corruption has three phenomena which include: bribery, extortion, and nepotism. Corruption usually involves other parties, which contains fraud on public bodies or the general public, betrayal of trust, for self-interest, other people or entities that can harm the country's finances or the country's economy. The formulation classified as a criminal act of corruption today can be seen in Law Number. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption; juncto (jo) Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes (UUPTPK). The birth of reform has determined corruption as the "enemy" together, in fact it is even more "rampant" with a more sophisticated modus operandi. Corruption is decentralized in various sectors of life and decentralized to the lowest level of life. At the national economic level, current government policies that have the most potential for corruption are political corruption by plundering BUMN assets and playing on contracts. Privatization carried out by the government so far is often not carried out in a transparent manner and there is no public accountability. This kind of pattern has the potential for deviation and has the potential to be misused for the benefit of a particular party or for the sake of maintaining a regime. Observing the phenomenon of corruption in our country as well as the causes of corruption and its impact in the form of suffering for the people, a determination arises that corruption must be eradicated. Once again, corruption must be eradicated

Fenomena Korupsi dan Upaya Penanggulangan Korupsi di Indonesia

La Ode Faiki

STAI Ibnu Sina Batam

Corresponding Author: La Ode Faiki faikilaode@gmail.com

ARTICLE INFO


Keywords: Korupsi, Upaya Penanggulangan Korupsi

Received : 3 January

Revised : 17 January

Accepted : 18 February

©2023 Faiki: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk luar biasa pada hamper seluruh sendi kehidupan. Korupsi telah menghancurkan system perekonomian, system demokrasi, system politik, system hukum, system pemerintahan, dan tatanan social kemasyarakatan di negeri ini. Dilain pihak upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Korupsi dalam berbagai tingkatan tetap saja banyak terjadi seolah-olah telah menjadi bagian dari kehidupan bahkan sudah dianggap sebagai hal yang biasa. Kalau kondisi ini tetap dibiarkan berlangsung maka cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri ini. Korupsi memiliki tiga fenomena yang meliputi: penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extortion*), dan nepotisme. Korupsi biasanya melibatkan pihak-pihak lain, yang mengandung penipuan pada badan public atau masyarakat umum, penghianatan kepercayaan, untuk kepentingan diri sendiri, orang lain atau badan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Rumusan yang tergolong sebagai tindak pidana korupsi dewasa ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; juncto (jo) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK). Lahirnya reformasi telah menetapkan korupsi sebagai “musuh” bersama, pada kenyataannya justru semakin “merajalela” dengan modus operandi yang lebih canggih. Korupsi terdesentralisasi dalam berbagai sector kehidupan dan terdesentralisasi sampai pada tingkat kehidupan yang paling rendah. Pada tingkat ekonomi nasional, kebijakan pemerintahan dewasa ini yang paling mempunyai potensi untuk terjadi korupsi adalah terjadinya korupsi politik dengan menjarah kekayaan BUMN dan bermain pada kontrak-kontrak. Privatisasi yang dilaksanakan pemerintah selama ini sering kali tidak dilaksanakan secara transparan dan tidak ada pertanggungjawaban publik. Pola semacam ini berpotensi terjadi penyimpangan dan berpotensi untuk disalahgunakan untuk kepentingan partai tertentu atau demi mempertahankan sebuah rezim. Menyimak fenomena korupsi di negara kita serta sebab-sebab terjadinya korupsi dan dampaknya berupa penderitaan rakyat timbullah tekad bahwa korupsi harus diberantas. Sekali lagi, korupsi harus diberantas

PENDAHULUAN

Fenomena Korupsi

Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk luar biasa pada hampir seluruh sendi kehidupan. Korupsi telah menghancurkan system perekonomian, system demokrasi, system politik, system hukum, system pemerintahan, dan tatanan social kemasyarakatan di negeri ini. Dilain pihak upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Korupsi dalam berbagai tingkatan tetap saja banyak terjadi seolah-olah telah menjadi bagian dari kehidupan bahkan sudah dianggap sebagai hal yang biasa. Jika kondisi ini tetap kita biarkan berlangsung maka cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri ini. Korupsi harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extra ord nary crime*) oleh karena itu memerlukan upaya luar biasa juga untuk memberantasnya. Upaya pemberantasan korupsi yang terdiri dari dua bagian besar, yaitu (1) penindakan, dan (2) pencegahan. Pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhasil optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan peran serta masyarakat.¹

a. Fenomena Korupsi Elit Politik

Korupsi elit Partai merupakan fenomena yang terbuka setelah pasca reformasi. Pada masa Orde Baru, Korupsi terjadi dimasa Pemerintahan Soeharto secara terbatas dalam lingkungan kekuasaan yang “maha besar” tanpaada yang bisa menjamahnya. Sementara setelah reformasi, korupsi terjadi secara merata dari pusat hingga ke daerahan terjadi dari segala segmen. Banyak kasus dan menimpa secara berjamaah para pengurus inti partai, Anggota DPR. Korupsi elit Partai merupakan fenomena yang cukup serius. Tidak sedikit anggota DPR dan pejabat publik yang diseret oleh lembaga penegak hukum. Mereka melakukan korupsi di berbagai sektor. Kasus-kasus besar menimpa elit politik adalah dimulai dari kasus yang menimpa Nazaruddin mantan bendahara umum Partai

Demokrat. Kasus ini bermula pada 21 April 2011. KPK menangkap Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wahid Muharam, Pejabat Perusahaan rekanan Mohammad El Idris, dan perantara Mindo Rosalina Manulang karena diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi suap-menyuap. Penyidik KPK menemukan 3 lembar cek tunai dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp. 3,2 milyar di lokasi penangkapan.²

Kasus lain dari korupsi elit partai adalah Angelina Sondakh, yang merupakan Wasekjend Partai Demokrat ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Wisma Atlet di Palembang. Kasus lain yang menyeret elit politik adalah penetapan Andi Malarangeng sebagai tersangka korupsi. Kasus ini merupakan rangkaian kasus Angelina Sondakh. Penetapan status Andi Malarangeng selaku Menteri Pemuda Dan Olah raga sebagai tersangka dilakukan berdasarkan hasil pengembangan kasus dengan tersangka Deddy Kusdinar. Andi Malarangeng disangkakan dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara. Sedangkan sangkaan dengan Pasal 3 mengenai perbuatan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan Negara. Dan kasus yang paling menghebohkan adalah penetapan Anas Urbaningrum sebagai tersangka.³

b. Fenomena Korupsi Di Lembaga Penegak Hukum

Korupsi tidak hanya dilakukan oleh elitpolitik dan elit birokrasi melainkan juga merambah pada lembaga penegak hokum seperti Jaksa, Polisi, Hakim dan Anggota KPK itu sendiri. Dengan keterlibatan para oknum penegak hokum merupakan cermin buram pemberantasan korupsi di Indonesia.

1) Kejaksaan

Sejak terbongkarnya rekaman pembicaraan antara Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara (Jam datun) Untung Udji Santoso dan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Wisnu Subroto dengan Atalita Suryani, Publik semakin tahu betapa Bobroknya citra lembaga penegakan hokum bernama kejaksaan. Aparat kejaksaan seharusnya menegakan hokum²⁾ dengan nilai-nilai kebenaran ,justru terperangkap dalam perselingkuhan hokum dengan melegalkan suap. ⁴Urip Tri Gunawan sang Jaksa pemburu BLBI justru tertangkapTangan sedang menerima suap dari Artalita Suryani. Peristiwa Uripini seolah menguliti Kejaksaan. Jaksa yang diklaim sebagai jaksa pilihan dan terbaik ternyata justru menjadi pesakitan.⁵

Kasus yang paling mengheboakan saat ini di lingkungan Kejaksaan adalah penerimaan suap yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki Simamalasari. Kasus yang menimpa Jaksa Pinangki Simamalasari adalah menerima suap dari Joko Tjandra atas pengalihan hak lagi (cessie) Bank Bali. Suap tersebut diberikan untuk mengurus fatwa Mahkamah Agung yang rencananya akan digunakan Djoko Tjandra untuk kembalike Indonesia tanpa perlu menjalani fonis 2 tahun penjara terhadap kasus Bank Bali.

Sudah saatnya Kejaksaan Agung harus kembali secara perlahan-lahan membangun kepercayaan di Masyarakat bahwa Kejaksaan adalah Lembaga Penegak Hukum yang adil dan jauh darisuap. Apalagi UU No.16 tahun 2004 tentang kejaksaan dengan sangat tegas menyatakan bahwa Kejaksaan merupakan lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan UU.⁶

Persoalan Jaksa terkontaminasi kasus suap sering terjadi begitu banyak, berbagai

pemberitaan melalui media, tidak saja terjadi dilingkungan Kejaksaan Agung, tetapi juga terjadi di Kejaksaan Tinggi dan Negeri di berbagai daerah. Buruknya Institusi Kejaksaan dalam menangani korupsi menggambarkan betapa tidak adanya suatu strategi yang serius tentang pola penanganan kasus korupsi oleh Kejaksaan.⁷

Kepolisian

JAKARTA, KOMPAS.TV – Keterlibatan jenderal polisi dalam kasus surat jalan dan penghapusan red notice Djoko Tjandra bukanlah yang pertama. Kompas mencatat, dalam 14 tahun terakhir, setidaknya ada 4 kasus korupsi yang melibatkan jenderal polisi 2006, kasus pembobolan BNI. Di tahun 2006 lalu nama mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Suyitno Landung dan mantan Direktur II Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Purnawirawan Samuel Ismoko, menjadi perhatian publik. Keduanya diketahui menerima suap dalam penanganan kasus pembobolan BNI yang dilakukan Maria Pauline Lumowa dan Adrian Waworuntu 2011, Kasus Pajak Gayus Tambunan Tahun 2011 dua nama jenderal polisi kembali menjadi perhatian public karena terlibat dalam makelar kasus mafia pajak Gayus Tambunan. Mereka adalah Irjen Pol Raja Erizman dan Brigjen Pol Edmon Ilyas. Keduanya merupakan mantan Direktur II Ekonomi Khusus Bareskrim yang menangani kasus mantan pegawai pajak Gayus Tambunan. Agustus 2012, Kasus Simulator SIM. Saat itu, public dihebohkan dengan pemberitaan kasus korupsi pengadaan simulator SIM senilai Rp 198 miliar. Mantan Kakorlantas Polri Irjen Pol Djoko Susilo dan mantan Wakil Kakorlantas Brigjen Pol Didik Purnomo harus bertanggungjawab terkait kasus ini. Djoko Susilo divonis 18 tahun penjara, disita seluruh kekayaannya dan dicabut hak politiknya. Sementara Didik Purnomo divonis 5 tahun penjara karena dinilai terbukti bersalah dalam kasus ini 2020, Kasus Surat Jalan Djoko Tjandra.

Kini kita kembali mendengar nama tiga jenderal polisi dalam pusaran drama Djoko Tjandra, terpidana kasus Cessie Bank Bali. Sebelum ditangkap di Malaysia 30 Juli lalu, Djoko Tjandra diketahui sempat bebas keluar masuk Indonesia tanpa terdeteksi pada bulan Juni 2020. Bebasnya Djokotjandra berkeliaran di Indonesia pada bulan Juni lalu ditengarai berkat bantuan Brigjen Pol Prasetijo Utomo, Brigjen Nugroho Slamet Wibowo dan Irjen Napoleon Bonaparte.⁸

Pengadilan Jauh sebelum muncul rekaman mengheboakan Anggodo di Mahkamah Konstitusi sudah banyak terdengar suara-suara sumbang terhadap praktik mafia Peradilan. Salah satu sasaran mafia peradilan adalah Mahkamah Agung (MA). Mahkamah Agung adalah pemegang supremasi hukum tertinggi di Indonesia, tentu saja rakyat mengharapkan agar MA dapat menegakan hukum secara adil dan konsekuen. Namun, kenyataan tidak seperti harapan masyarakat. Salah satu bukti aib yang memalukan adalah saat terjadi jual beli perkara yang melibatkan begawai MA. Saat itu beberapa pegawai MA terlibat dalam jual beli perkara terkait kasus yang melibatkan Probosutedjo yaitu kasus tentang dana reboisasi di daerah Kalimantan Selatan. Para pegawai yang terlibat saat itu adalah: Pono Waluyo, Malen Pagi Sinuhadji, Sriyadi, Sudi Ahmad, dan Suhartoyo.⁹ Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejak 2004 hingga Mei 2018, ada 18 hakim yang pernah ditetapkan sebagai tersangka oleh lembaga tersebut. Mulai dari hakim konstitusi, hakim tinggi, hingga hakim pada pengadilan negeri. Banyaknya hakim yang sudah ditangkap dan divonis bersalah, tampaknya belum memberikan efek jera. JuruBicara KPK Febri Diansyah mengatakan, dari sejumlah orang yang ditangkap, beberapa diantaranya merupakan pimpinan pengadilan Negeri dan dua paniterapengadilan.¹⁰

c. Fenomena Korupsi Kehakiman

JAKARTA, KOMPAS.com - Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejak 2004 hingga Mei 2018, ada 18 hakim yang pernah ditetapkan sebagai tersangka oleh lembaga tersebut. Sebagian yang ditangkap mulai dari hakim konstitusi, hakim tinggi, hingga hakim pada pengadilan negeri. Banyaknya hakim yang sudah ditangkap dan divonis bersalah, tampaknya belum memberikan efek jera. Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Medan Amankan 8 Orang, Termasuk Hakim dan Panitera. Operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di Medan, Sumatera Utara, Selasa (28/8/2018), semakin menambah panjang daftar hakim yang berurusan dengan korupsi. JuruBicara KPK Febri Diansyah mengatakan, dari sejumlah orang yang ditangkap, beberapa di antaranya merupakan pimpinan pengadilan negeri dan dua panitera pengadilan. Dalam penangkapan, petugas KPK menemukan barang bukti dalam mata uang dollar Singapura. Fenomena hakim tipikor yang terjerat korupsi bukan sesuatu yang baru. Setidaknya ada tujuh hakim yang ditangkap KPK karena terbukti korupsi saat mengadili perkara tindak pidana korupsi Jumat (17/8/2012), dua hakim ad hoc pengadilan Tipikor; Kartini Julianna Mandalena Marpaung dan Heru Kisbandono ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah melakukan upacara bendera di Halaman Pengadilan Negeri Kota Semarang. Penangkapan tersebut terkait dengan dugaan suap kasus hukum yang ditangani mereka. Hakim tipikor yang pertama kali terjerat kasus korupsi adalah Kartini Julianna Mandalena Marpaung. Hakim pada Pengadilan Tipikor Semarang tersebut ditangkap KPK pada Agustus 2012. Kartini ditangkap bersama Heru Subandono yang juga berprofesi sebagai hakim di Pengadilan Tipikor Pontianak.

Keduanya tertangkap tangan se usai melakukan transaksi suap di halaman PN Semarang. Dari tangan Kartini, petugas KPK menemukan barang bukti berupa uang senilai Rp 150 juta yang diduga uang suap yang diterimanya. KPK juga

pernah menahan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang Pragsono, yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara korupsi di DPRD Grobogan, Jawa Tengah, pada Desember 2013. Dia ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan hakim ad hoc Tipikor Palu, Sulawesi Tengah, Asmadinata. Berikutnya, yakni hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Ramlan Comel. Ramlan ditahan sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara korupsi bantuan sosial di Pemerintah Kota Bandung.

KPK menangkap Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Janner Purba, dan hakim PN Kota Bengkulu Toton. Keduanya ditangkap karena menerima suap saat mengadili perkara korupsi penyalahgunaan honor dewan pembina RSUD M Yunus di Bengkulu. Pada Oktober 2017, KPK menetapkan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono sebagai tersangka. Sudi menerima suap dari anggota Komisi XI DPR RI periode 2014-2019 dari Fraksi Partai Golkar, Aditya Anugrah Moha. Pemberian suap tersebut untuk mempengaruhi putusan banding atas kasus korupsi Tunjangan Pendapatan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kabupaten Bojonegara¹¹.

JAKARTA, KOMPAS.TV – Komisi Pemberantasan **Korupsi (KPK)** baru saja menetapkan Hakim Agung Mahkamah Agung (MA) Sudrajad Dimiyati sebagai tersangka korupsi, tepatnya dugaan suap terkait pengurusan perkara di MA, Jumat (23/9/2022). Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama sembilan orang lainnya setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dan menyita uang dari dua tersangka, yakni Kepaniteraan MA DesyYustria dan PNS MA Albasri. Penangkapan dan penetapan tersangka Hakim Agung Sudrajad tersebut menambah panjang daftar hakim yang terjerat kasus korupsi. Pada awal tahun 2022 ini, tepatnya 20 Januari 2022, KPK menetapkan hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Itong Isnaini Hidayat sebagai tersangka dugaan suap pengurusan perkara di PN Surabaya. Pada 2 Oktober

2013, KPK menangkap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar melalui OTT. Akil kemudian dinyatakan terbukti bersalah menerima hadiah atau janji terkait pengurusan sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Majelis hakim menjatuhkan vonis seumur hidup kepada Akil saat persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta 30 Juni 2014. Pada 25 Januari 2017, KPK menangkap Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar. Ia diduga menerima suap terkait perkara uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dugaan KPK dinyatakan terbukti oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Ia dijatuhi pidana penjara 8 tahun, dan denda Rp300 juta. Patrialis juga dijatuhi pidana pengganti sesuai dengan jumlah uang suap yang diterimanya senilai 10.000 dollar Amerika dan Rp4.043.000.

Berdasarkan catatan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) ada 20 hakim yang terjerat korupsi sejak 2012 hingga 2019. Berikut daftar 20 hakim terjerat korupsi tersebut dilansir dari *Kompas.com*:

- a) Kartini Marpaung, hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Semarang. Kartini diduga menerima suap Rp 150 juta terkait kasus dugaan korupsi biaya perawatan mobil dinas Kabupaten Grobogan yang melibatkan ketua DPRD Kabupaten Grobogan nonaktif, M Yaeni.
- b) Heru Kisbandono, hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Pontianak.
- c) Pragsono, hakim Pengadilan Tipikor Semarang.
- d) Asmadinata, hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Palu. Dia dinilai telah melakukan pelanggaran berat atas perbuatan tercela menerima suap.
- e) Setyabudi Tejo Cahyono, Wakil Ketua PN Bandung. Ia diduga menerima suap Rp 150 juta terkait kasus suap bantuan sosial (bansos) di Bandung.

- f) Ramlan Comel, hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Bandung. Ramlan diduga terlibat suap penanganan perkara korupsi bantuan sosial di Pemerintah Kota Bandung.
- g) Pasti Serefina Sinaga, hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Terlibat suap penanganan perkara korupsi bantuan sosial di Pemerintah Kota Bandung.
- h) Amir Fauzi, hakim PTUN Medan. Menerima suap dari pengacara OC Kaligis dalam perkara PTUN tentang korupsi bansos Medan Tahun 2015.
- i) Dermawan Ginting, hakim PTUN Medan. Menerima suap dari pengacara OC Kaligis dalam perkara PTUN tentang korupsi bansos Medan Tahun 2015.
- j) Tripeni Irianto Putro, Ketua PTUN Medan. Menerima suap dari pengacara OC Kaligis dalam perkara PTUN tentang korupsi bansos Medan Tahun 2015.
- k) Janner Purba, Ketua PN Kepahiang. Terlibat suap terkait perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan honor dewan pembina RSUD M Yunus di Bengkulu.
- l) Toton, hakim PN Kota Bengkulu. Terlibat suap terkait perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan honor dewan pembina RSUD M Yunus di Bengkulu.
- m) Dewi Suryana, hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu. Menerima suap sebesar Rp125 juta untuk meringankan putusan terhadap Wilson selaku Pelaksana Tugas kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Bengkulu.
- n) Sudiwardono, Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara. Terlibat suap terkait perkara banding dengan terdakwa Marlina Mona Siahaan selaku Bupati Bolaang Mongondow periode 2001-2006 dan 2006-2015.
- o) Merry Purba, hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Medan. Diduga menerima total 280.000 dollar Singapura terkait putusan untuk terdakwa Tamin Sukardi.
- p) Wahyu Widya Nurfitri, hakim Pengadilan Negeri Tangerang. Ia terlibat suap terkait gugatan perdatawan prestasi.
- q) Iswahyu Widodo, hakim PN Jakarta Selatan. Diduga menerima suap terkait penanganan perkara perdata.
- r) Irwan, hakim PN Jakarta Selatan. Diduga menerima suap terkait penanganan perkara perdata di PN Jakarta Selatan.
- s) Lasito, hakim PN Semarang. Terlibat kasus suap yang melibatkan Bupati Jepara.
- t) Kayat, hakim PN Balikpapan. Terlibat kasus suap untuk memengaruhi putusan.¹²

d. Fenomena Korupsi Di Daerah

Selain fenomena politik elit Partai, maka fenomena lain yang cukup berbahaya dan bisa mengancam stabilitas politik dan ekonomi suatu Negara adalah tindakan kejahatan yang dilakukan para Pejabat Daerah. Korupsi sebagaimana telah terdistribusi hingga kemasyarakat di daerah. Ini merupakan fenomena kejahatan kolektif yang telah mengakar bahkan sudah menjadi tradisi Indonesia. Kebocoran keuangan daerah yang disebabkan oleh korupsi dalam aras local tidak kecil, 34 Propinsi dan 498 Kabupatn/Kota ditambah lagi Kabupaten/Kota yang baru dimekarkan. Pemekaran Daerah hanya memproduksi korupsi baru dan membuka lahan bagi terjadinya korupsi. Menurut data dari Kementrian Dalam Negeri sejak tahun 2004-2013 sekitar 70% Kepala Daerah di Indonesia terjerat kasus korupsi. Berdasarkan data tersebut, sedikitnya 291 Kepala Daerah baik tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota terlibat dalam kasus korupsi. Jumlah itu terdiri dari keterlibatan Gubernur sebanyak 2 orang, Wakil Gubernur 7 orang, Bupati 156 orang, Wakil Bupati 46 orang, Wali Kota 41 orang, dan Wakil Wali Kota 20 orang. Tercatat juga 1.221 Pegawai Pemerintah yang terlibat korupsi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 877 sudah menjadi terpidana. Sementara 185 orang sudah berstatus

tersangka, dan 44 orang masih dimintai keterangan sebagai saksi.¹³

METODE

Menggunakan penelitian yurdis Empiris bersifat Deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

1. Upaya Pencegahan Korupsi secara Preventif

Penyimpangan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN/APBD) pada umumnya mencakup kebocoran baik pada sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran. Kebocoran yang terjadi pada sisi penerimaan terutama karena tidak seluruh penerimaan anggaran masuk ke Rekening Kas Negara/Daerah, sedangkan pada sisi pengeluaran terjadi karena adanya pengeluaran anggaran yang lebih besar dari jumlah seharusnya.

Kasus-kasus penyimpangan yang disajikan pada bab ini baru mencakup beberapa kasus berdasarkan temuan hasil pemeriksaan yang dilaporkan oleh APFP termasuk SPI. Dengan demikian, kasus-kasus yang disajikan belum mencakup seluruh kasus penyimpangan yang terjadi pada Anggaran Pendapatan Belanja Nasional/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN/APBD). Upaya pencegahan (*preventif*) penyimpangan/korupsi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN/APBD) meliputi penyusunan dan peningkatan kualitas system pengendalian dan penerapannya, diarahkan sebagai langkah yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

Upaya-upaya Preventif yang disajikan belum merupakan sesuatu hal yang mutlak, tetapi hanya merupakan pengendalian minimum yang perlu dilaksanakan secara maksimum. Oleh karena itu, Direksi perlu mengembangkan sendiri upaya-upaya lain yang dianggap perlu, sesuai dengan

kompleksitas titik rawan yang berpotensi penyimpangan yang dihadapi dan kesesuaiannya dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada perusahaan. Sistem pengendalian manajemen ini terus menerus ditingkatkan ke andalannya berdasarkan umpan balik (*feed back*) dari hasil upaya detektif dan represif. Upaya detektif merupakan rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengidentifikasi terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN/APBD). Upaya detektif ini dimaksudkan untuk memperoleh alat bukti yang relevan, cukup dan kompeten untuk mendukung simpulan hasil pemeriksaan sebagai dasar pengambilan tindak lanjut (upaya represif), dengan tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).¹⁴

2. Upaya Penanggulangan Korupsi Secara Represif

Pada dasarnya setiap kasus tindak pidana korupsi harus ditindaklanjuti melalui peradilan sesuai ketentuan yang berlaku. Penyelesaian dilakukan secara proporsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan kewenangan masing-masing instansi. Setiap tahap penyelesaian kasus harus dilakukan pemantauan perkembangannya. Terhadap kasus yang hanya bersifat penyimpangan prosedur tata kerja dan perlu dilakukan pembinaan secara administrative dapat dilakukan penanganannya secara internal oleh organisasi yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku. Upaya-upaya penanggulangan secara represif merupakan pelaksanaan tindak lanjut atas yang ditemukan berdasarkan hasil akhir dari upaya-upaya detektif¹⁵

Ketetapan MPR-RI No. VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Arah kebijakan pemberantasan korupsi diatur dalam Pasal 2 yang berbunyi antara lain:

- a. Mempercepat proses hokum terhadap aparat pemerintah terutama aparat penegak hokum dan penyelenggara negara yang

diduga melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dapat dilakukan tindakan administrative untuk memperlancar proses hukum.

- b. Melakukan penindakan hukum yang lebih bersungguh-sungguh terhadap semua kasus korupsi, termasuk korupsi yang telah terjadi di masa lalu, dan bagi mereka yang terbukti bersalah agar dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya.
- c. Mendorong partisipasi masyarakat luas dalam mengawasi dan melaporkan kepada pihak yang berwenang berbagai dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh pegawai negeri, penyelenggara negara dan anggota masyarakat.¹⁶

Upaya-upaya Strategi Represif pemberantasan korupsi:

- 1) Pembentukan Badan Anti Korupsi.
 - 2) Penyidikan, penuntutan, peradilan, penghukuman beberapa koruptor besar.
 - 3) Penentuan jenis-jenis atau kelompok-kelompok korupsi yang diprioritaskan untuk diberantas.
 - 4) Pemberlakuan konsep pembuktian terbalik.
 - 5) Meneliti dan mengevaluasi proses penanganan perkara korupsi dalam system peradilan pidana secara terus-menerus.
 - 6) Pemberlakuan system pemantauan proses penanganan tindak pidana korupsi secara terpadu.
 - 7) Publikasi kasus-kasus tindak pidana korupsi beserta analisisnya.
 - 8) Pengaturan kembali hubungan dan standar kerja antara tugas Penyidik Tindak Pidana Korupsi dengan Penyidik Umum, PPNS, dan Penuntut Umum.
9. Upaya-upaya represif lainnya¹⁷.

Secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi 2 (dua) yakni melalui jalur penal (dengan menggunakan hukum

pidana) dan jalur non-penal (diselesaikan di luar hokum pidana dengan sarana-sarana non-penal). Secara kasar menurut Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat repressive (penumpasan/penindasan/pemberantasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non-penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan).

Dikatakan secara kasar, karena tindakan represif juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas (Nawawi Arief : 2008). Sifat preventif memang bukan menjadi focus kerja aparat penegak hukum. Namun untuk pencegahan korupsi sifat ini dapat ditemui dalam salah satu tugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki Deputi Bidang Pencegahan yang di dalamnya terdapat Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat. Sasaran dari upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non-penal adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan dalam hal ini korupsi, yakni berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi baik politik, ekonomi maupun sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan (korupsi; tambahan dari penulis).

Dengan ini, upaya non-penal seharusnya menjadi kunci atau memiliki posisi penting atau dalam istilah yang digunakan oleh Barda Nawawi Arief 'memiliki posisi strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal'. Upaya yang kedua adalah upaya penal dengan memanggil atau menggunakan hokum pidana atau dengan menghukum atau member pidana atau memberikan penderitaan atau nestapa bagi pelaku korupsi.¹⁸

KESIMPULAN

Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Korupsi sudah merambah diberbagai tingkatan Lembaga atau organisasi kekuasaan, baikitu pada kekuasaan organisasi politik, maupun pada lembaga Legislatif, eksekutif dan yudikatif. Korupsi sudah dianggap sebagai hal yang biasa bagi para koruptor, tetapi bagi masyarakat, korupsi telah merusak sendi-sendi kehidupan, dan ini tidak bisa dibiarkan, melainkan harus dibasmi melalui Komitmen secara menyeluruh oleh para penegak hukum dan didukung oleh masyarakat secara umum.

Upaya Pencegahan Korupsi.

Upaya pencegahan (*preventif*) penyimpangan/korupsi dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN/APBD) meliputi penyusunan dan peningkatan kualitas system pengendalian dan penerapannya, diarahkan sebagai langkah yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Sistem pengendalian manajemen ini terus menerus ditingkatkan dengan melalui upaya detektif. Upaya detektif merupakan rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengidentifikasi terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN/APBD). Upaya penanggulangan korupsi.

Secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi 2 (dua) yakni melalui jalur penal (dengan menggunakan hokum pidana) dan jalur non-penal (diselesaikan di luar hokum pidana dengan sarana-sarana non-penal).

Secara kasar menurut Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat repressive (penumpasan/penindasan/pemberantasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non-penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan). Dikatakan secara kasar, karena tindakan represif juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas (Nawawi Arief : 2008). Sifat preventif memang bukan menjadi focus kerja aparat penegak hukum. Namun untuk pencegahan

korupsi sifat ini dapat ditemui dalam salah satu tugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki Deputi Bidang Pencegahan yang di dalamnya terdapat Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat. Sasaran dari upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non-penal adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan dalam hal ini korupsi, yakni berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi baik politik, ekonomi maupun sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pengembangan Keuangan Dan Pembangunan Tim Pengkajian SPKN, Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Korupsi Pada Pengelolaan APBN/APBD, Jakarta

Diana Napitupulu, 2010, *KPK in action*, Jakarta, Raih Asa Sukses

H. Aco Nur Dkk (Tim Penyusun), kompilasi Penerapan Hukum oleh hakim DAN STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI, Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Adminitrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta,

Oksidelfa Yanto, 2010, *Mafia Hukum*, Jakarta, Raih Asa Sukses Sarifuddin Sudding, 2014, *Perselingkuhan Hukum Dan Politik Dalam Negara Demokrasi*, Yogyakarta, Rangkang Education

Tap MPR-RI No. VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Tim Penulis, *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian, Jakarta,

Abba Gabrillin, 2018, *Daftar Panjang Korupsi Dunia Peradilan Dan Fenomena Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)*, <https://nasional.kompas.com/read/2018/08/29/07241751/daftar-panjang-korupsi-duniaperadilan-dan-fenomena-hakim-tipikor>, Diakses 20 Desember 2022

AbbaGabrillin,Kompas.com29/08/2018,07:24
WIB, *Daftar Panjang Korupsi Dunia PeradilanDan
FenomenaHakimTipikor*,<https://nasional.kompas.com/read/2018/08/29/07241751/daftar-panjang-korupsi-dunia-peradilan-dan-fenomena-hakim>
Diakses20Desember 2022

Nadia Intan Fajarlie,2022, *Daftar Panjang Hakim-hakim yang Terjerat Kasus Korupsi, dariPengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung*,<https://www.kompas.tv/article/331194/daftar-panjang-hakim-hakim-yang-terjerat-kasus-korupsi-dari-pengadilan-negeri-hingga-mahkamah-agung>, Diakses 20 Desember 2022

Laura Elvina, Kompas TV. 2020,
<https://www.kompas.tv/article/104912/deretan-jenderal-polisi-yang-tersandung-kasus-korupsi>,
Diakses 13-08-2021